BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagi berikut:

1. Penerapan akad rahn dan ijarah pertama nasabah datang di pegadaian Syari’ah cabang Kendari dengan membawa KTP serta barang yang akan digadaikan setelah itu masuk di pegadaian, kemudian mengisi formulir yang telah disiapkan dari pihak pegadaian, lalu kemudian marhun (barang gadai) ditaksir oleh penaksir, setelah ditaksir kemudian melalui persetujuan dari nasabah, setelah nasabah menyetujui besaran pinjaman , maka diberikan surat bukti rahn (SBR) disertai dengan akad yang ada didalamnya yaitu akad rahn dan ijarah untuk ditandatangani, setelah ditandatangani barulah uang pinjaman diterimah oleh nasabah disertai dengan SBR tadi yang sudah ditandatangani
2. Tinjauan hukum Islam lembaga keuangan syari’ah dibolehkan mengoperasikan produk rahn dan ijarah dengan catatan terpenuhi rukun dan syaratnya sebagimana telah digariskan oleh ulama.
3. PT. Pegadaian Syari’ah nasabah merasa puas serta akad yang ditetapkan tidak terlalu memberatkan, sehingga pegadaian masih eksis hingga sekaran, tanpa adanya keluhan dari nasabah.
4. Saran-Saran

Beerdasarkan kesimpualan diatas maka, perlu penulis mengemukakan saran-saran sebagi berikut:

1. Penarapan akad rahn dan ijarah di PT. Pegadaian Syari’ah Cabang Kendari sudah sangat bagus tapi kalau bisa dari pihak pegadaian lebih menekankan kepada nasabah supaya nasabahnya membaca surat bukti rahnnya terlebih dahulu, serta menganjurkan jangan terburu-buru dalam melakukan transaksi
2. Tinjauan hukum islam mengenai akad rahn dan ijarah yang ditetapkan dipegadaian Syari’ah Cabang Kendari sudah bagus dan kalau bisa persenan hitungan perharinya dikurangi
3. Penialaian nasabah terhadap Pegadaian Syari’ah Cabang Kendari sangat puas , akan tetapi perlu ditingstksn lagi supaya nasabah senang dengan adanya transaksi yang berakad rahn dan ijarah